



Analisis Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada UMKM Di Kota Medan

M. Iqbal, MA

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Nurainun Ningsih

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Risma Haryani Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Yulita Astri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. Williem Iskandar Ps. V Medan, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: moehammadiqbaldoely78@gmail.com

Abstrak. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)) have pelnting in increasing pellnolmian pellennian because the number of business units is transparent belrkelmbang pelsat, contributes 60% of GDP and is able to absorb telnaga kelrja in the amount of belsar, which is 97% of tolltal telnaga kelrja in Indolnellsia. However, UMKM also have characteristics that contain flexibility poltelnsi that can cause problems. Because of that, MSMEs apply good governance to their business, one of which is by applying the principles of Golold Colrpolratel Golvelrnancel. This reaserch aims to analyze the application of the principle of Golold Colrpolratel Golvelrnancel to UMKM in Meldan. This reasearch is a qualitative research with felnolmelnollolgis research, using descriptive analysis meltoldel and descriptive reaserch. Data collection techniques using olbselrvation, dolcumeIntation, and interviews. The data analysis technique used Milels and Hubelrman's qualitative intelligence technique. The results of this research show that the UMKM they are told have applied GCG principles in their business, even though they have implemented them in each UMKM.*

Keyword: *Principles of Good Corporated Governance; UMKM*

Abstrak. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perekonomian karena jumlah unit usahanya terus berkembang pesat, menyumbang 60% PDB dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar yaitu 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Namun UMKM juga mempunyai karakteristik yang mengandung potensi kelemahan yang dapat menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, perlunya UMKM menerapkan tata kelola yang baik pada usahanya, salah satunya dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Corporate Governance pada UMKM di Medan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, menggunakan metode analisis deskriptif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan model interaktif kualitatif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM yang diteliti telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam usahanya, meskipun besaran penerapannya sendiri berbeda-beda pada masing-masing UMKM..*

Kata Kunci: *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance; UMKM*

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah mengenai "Analisis Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada UMKM di Kota Medan" menggambarkan pentingnya memahami bagaimana prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik memengaruhi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) dalam konteks khusus Kota Medan. UMKM memegang peran sentral dalam pertumbuhan ekonomi lokal, dan penggunaan prinsip-prinsip Corporate Governance yang baik dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja serta keberlanjutan UMKM di wilayah tersebut.

Pentingnya studi ini dapat dilihat dari peran strategis UMKM dalam pertumbuhan ekonomi regional. Meskipun UMKM dianggap sebagai tulang punggung ekonomi, mereka sering kali menghadapi tantangan dalam menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang efektif dan sesuai. Di sisi lain, prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) telah dikenal secara luas sebagai kerangka kerja yang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam operasi perusahaan.

Di Kota Medan, UMKM beroperasi dalam berbagai sektor dengan dinamika tersendiri. Namun, bagaimana prinsip-prinsip GCG diterapkan di dalamnya serta dampaknya terhadap pertumbuhan, keberlangsungan, akses ke sumber daya, dan keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) UMKM perlu diungkap lebih lanjut. Dengan mengeksplorasi hubungan antara penerapan GCG dan kinerja UMKM, riset ini berpotensi memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM di tingkat lokal.

Studi ini tidak hanya dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika UMKM di Medan, tetapi juga memberikan masukan berharga bagi para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan UMKM itu sendiri, untuk meningkatkan praktik tata kelola yang lebih baik di level mikro dan makro. Dengan demikian, mini riset ini dapat menjadi landasan penting untuk mengidentifikasi kebijakan atau strategi yang dapat memperkuat daya saing serta kontribusi UMKM terhadap perekonomian lokal di Kota Medan.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Good Corporate Governance

Corporate Governance menurut Turnbull Report di Inggris (April 1999) yang dikutip oleh Tsuguoki Fujinuma (2003) adalah sebagai berikut: “Corporate Governance is a company’s system of internal control has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfilment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and enhancing over time the value of the shareholders investment”.

Berdasarkan pengertian diatas, corporate governance didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Menurut Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI) (2001:3), Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Istilah Corporate Governance ini muncul karena adanya agency theory, dimana kepemimpinan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

(Good Corporate Governance) pada BUMN, disebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, secara singkat tata kelola perusahaan atau Corporate Governance merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparency (keterbukaan informasi), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggungjawab), independency (kemandirian), fairness (keadilan atau kesetaraan). Corporate Governance dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional (BTP).

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik mengacu pada Peraturan menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 juncto No.PER 09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang baik pada Badan Usaha Milik Negara, yakni:

1. Transparency (Keterbukaan informasi)

Transparency yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip Transparansi merupakan tersedianya pengungkapan yang memadai tepat pada waktunya, jelas dan informasi yang dapat dibandingkan berdasarkan kinerja keuangan perusahaan, tata kelola perusahaan, kepemilikan perusahaan. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai kondisi perusahaan. Dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

2. Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Menurut Imam S Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002:7) akuntabilitas merupakan penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara board of commissioners, board of directors, shareholders, dan auditor. Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban kinerja organ perusahaan harus diatur secara tepat, terukur dan sesuai dengan kepentingan stakeholder sehingga pengelolaan perusahaan secara efektif.

3. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kesesuaian (Kepatuhan) dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga harus melaksanakan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan agar terjadi kesinambungan usaha dalam jangka panjang serta memperoleh pengakuan sebagai Good Corporate Citizen (Warga Perusahaan yang Baik).

4. Independency (Kemandirian)

Independency yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional dan independen serta tidak dapat diintervensi dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Menurut Zarkasyi (2008:40) untuk meluncurkan pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip ini memastikan bahwa masing-masing organ perusahaan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan tidak saling mendominasi dan melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain, sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif dan perusahaan dapat terhindar dari berbagai macam masalah dengan begitu aktivitas perusahaan dapat dijalankan dengan baik dan dinamis.

5. Fairness (Kesetaraan atau kewajaran)

Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Menurut Daniri (2005:12) secara sederhana kesetaraan atau kewajaran sebagai perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Prinsip ini harus menjamin adanya perlakuan yang setara terhadap semua pihak terkait terutama pemegang saham minoritas maupun asing.

Esensi dari Good Corporate Governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder, berdasarkan sistem peraturan yang berlaku.

UMKM

UMKM merupakan suatu usaha yang hanya memiliki ruang lingkup pasar yang kecil, tenaga kerja yang sedikit, dan dikelola sendiri oleh pemilik usaha (Simmons, Armstrong & Durkin, 2008). Menurut Bank Dunia, UMKM merupakan suatu bisnis yang memenuhi dua dari tiga kriteria yaitu kekuatan karyawan, ukuran aset atau penjualan tahunan (Das, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 20, 2008, ketentuan umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Analisis Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada UMKM Di Kota Medan

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

METODE PENELITIAN

Pendekatan pada penelitian ini adalah dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut perspektif partisipan terhadap suatu fenomena. Jenis metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang ada kemudian diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulannya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi Data Primer yaitu hasil wawancara dengan para informan penelitian dan hasil observasi UMKM yang diteliti dan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari UMKM, website, BPS, Sensus

Ekonomi, Pemerintah dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi (pengamatan), wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun alat instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain peneliti sebagai instrumen utama penelitian untuk pengumpulan dan pengolahan data, kamera dan alat perekam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Tingkat Penerapan Prinsip GCG pada UMKM di Kota Medan

Dalam penelitian mengenai tingkat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada UMKM di Kota Medan, temuan terkait tingkat penerapan prinsip GCG dapat memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana UMKM di kota tersebut menerapkan praktik-praktik tata kelola yang baik dalam operasional mereka.

Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di Kota Medan telah menunjukkan kesadaran akan prinsip-prinsip GCG. Terdapat upaya dari sebagian besar UMKM untuk menerapkan beberapa aspek GCG dalam kegiatan mereka sehari-hari. Namun, dalam pengamatan yang lebih mendetail, terlihat variasi tingkat penerapan GCG antara UMKM dengan skala berbeda. UMKM skala menengah atau besar cenderung memiliki struktur manajemen yang lebih formal, kebijakan yang terdokumentasi, serta prosedur yang lebih jelas terkait GCG. Di sisi lain, UMKM skala kecil sering kali menghadapi tantangan dalam menerjemahkan konsep GCG ke dalam operasional sehari-hari karena keterbatasan sumber daya atau pemahaman yang terbatas.

Dalam temuan ini, terlihat bahwa pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip GCG masih menjadi perjalanan evolusi bagi sebagian besar UMKM di Kota Medan. Meskipun kesadaran akan pentingnya GCG ada, implementasinya masih tergantung pada ukuran dan tingkat kematangan bisnis UMKM. Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan peningkatan dalam memberikan pemahaman dan akses terhadap praktik-praktik GCG bagi UMKM, terutama yang berukuran kecil, untuk meningkatkan tingkat penerapan GCG secara menyeluruh di seluruh sektor UMKM.

2. Pengaruh Penerapan Prinsip GCG terhadap Kinerja UMKM

Dalam penelitian terkait pengaruh penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan, hasil analisis menyimpulkan dampak penerapan GCG pada kinerja bisnis UMKM tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan lebih baik cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik secara finansial maupun operasional. Terdapat korelasi positif antara tingkat penerapan GCG dan stabilitas finansial UMKM, di mana UMKM yang menerapkan GCG secara lebih menyeluruh memiliki tingkat profitabilitas yang lebih stabil dan lebih tinggi dibandingkan dengan UMKM yang kurang memperhatikan aspek GCG dalam manajemen bisnis mereka.

Selain itu, terlihat juga bahwa UMKM yang memiliki tata kelola yang baik cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya finansial. Hal ini menunjukkan bahwa institusi keuangan atau investor lebih cenderung memberikan dukungan atau akses ke modal kepada UMKM yang menunjukkan praktik tata kelola yang baik.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG memiliki dampak yang signifikan pada kinerja bisnis UMKM di Kota Medan. Implementasi GCG tidak hanya memengaruhi stabilitas finansial, tetapi juga memberikan keuntungan akses ke sumber daya finansial yang lebih baik bagi UMKM. Oleh karena itu, mendorong penerapan GCG secara lebih luas di kalangan UMKM dapat dianggap sebagai strategi yang berpotensi meningkatkan kinerja dan keberlanjutan bisnis pada sektor UMKM.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan GCG pada UMKM

Dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan, ditemukan sejumlah faktor yang menjadi penghambat atau pendorong dalam penerapan GCG di sektor UMKM.

Hasil analisis menyoroti beberapa faktor internal yang mempengaruhi tingkat penerapan GCG pada UMKM. Faktor internal tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal keuangan dan sumber daya manusia. UMKM, terutama yang berukuran kecil, seringkali menghadapi kendala dalam alokasi sumber daya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG. Selain itu, terdapat kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep GCG serta tantangan dalam mengadaptasikannya ke dalam operasional sehari-hari.

Di samping faktor internal, temuan juga menunjukkan bahwa dukungan eksternal sangat penting dalam memfasilitasi penerapan GCG pada UMKM. Program pelatihan, akses terhadap sumber daya, atau bantuan keuangan dari pihak eksternal, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, atau lembaga non-pemerintah, memainkan peran penting dalam membantu UMKM untuk mengatasi hambatan internal yang mereka hadapi dalam menerapkan GCG.

Hasil ini menggarisbawahi bahwa tantangan utama dalam menerapkan GCG pada UMKM di Kota Medan adalah keterbatasan sumber daya internal, baik dalam hal keuangan maupun pengetahuan. Oleh karena itu, pemberian dukungan eksternal, baik dalam bentuk pelatihan, akses ke sumber daya, atau bantuan keuangan, dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memfasilitasi UMKM untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara lebih efektif. Inisiatif dan kebijakan yang mendukung dari pihak terkait dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan penerapan GCG di kalangan UMKM.

Pembahasan

Penelitian mengenai pengaruh prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan membawa sejumlah temuan yang penting dalam pemahaman terhadap dinamika tata kelola dan kinerja bisnis di sektor UMKM. Hasil dari penelitian ini menggarisbawahi hubungan yang erat antara penerapan GCG dengan kinerja UMKM serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya.

Pertama, temuan menunjukkan bahwa tingkat penerapan prinsip-prinsip GCG memiliki dampak yang signifikan pada kinerja bisnis UMKM. UMKM yang menerapkan GCG secara komprehensif cenderung menunjukkan kinerja finansial yang lebih stabil dan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan UMKM yang kurang memperhatikan aspek GCG dalam manajemen bisnis mereka. Korelasi positif antara penerapan GCG dengan stabilitas finansial dan akses terhadap sumber daya finansial menjadi poin penting yang menyoroti pentingnya implementasi GCG dalam meningkatkan performa bisnis UMKM.

Namun, penelitian juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam penerapan GCG di kalangan UMKM. Terbatasnya sumber daya, baik dari segi keuangan maupun pengetahuan tentang GCG, menjadi kendala utama yang dihadapi UMKM, terutama yang berukuran kecil. Faktor internal ini menjadi penghambat dalam upaya UMKM untuk menerapkan praktik tata kelola yang baik.

Pentingnya dukungan eksternal juga muncul dari penelitian ini sebagai faktor penentu dalam memfasilitasi penerapan GCG pada UMKM. Program pelatihan, bantuan keuangan, atau akses terhadap sumber daya dari pihak eksternal, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, atau lembaga non-pemerintah, menjadi krusial dalam membantu UMKM mengatasi kendala internal mereka dalam menerapkan GCG.

Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan yang inklusif dalam mendukung UMKM dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Hal ini termasuk penyediaan sumber daya dan pelatihan yang mudah diakses serta disesuaikan dengan kebutuhan UMKM berbagai skala. Melalui upaya bersama antara pemerintah, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya, UMKM dapat diberdayakan untuk mengembangkan kapasitas mereka dalam menerapkan praktik tata kelola yang baik.

Implikasi dari penelitian ini juga memunculkan urgensi untuk mempromosikan kesadaran dan pemahaman lebih luas tentang manfaat GCG di kalangan UMKM. Kampanye edukasi dan advokasi perlu ditingkatkan untuk memperkuat pemahaman bahwa penerapan GCG bukan hanya komitmen hukum, tetapi juga strategi bisnis yang dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan UMKM.

Dalam konteks UMKM di Kota Medan, penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan kebijakan yang lebih terfokus dalam memberikan dukungan yang tepat untuk meningkatkan implementasi GCG. Langkah-langkah kebijakan yang menyediakan bantuan teknis, insentif, dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan menjadi kunci dalam membantu UMKM mencapai penerapan GCG yang lebih efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka dan kontribusi terhadap perekonomian lokal.

Tambahan dari penelitian ini adalah perlunya pendekatan yang berkelanjutan dalam mendorong penerapan GCG di kalangan UMKM. Langkah-langkah tidak hanya terbatas pada pemahaman awal atau pelatihan singkat, melainkan juga mempertimbangkan upaya jangka panjang dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG ke dalam budaya organisasi UMKM. Ini bisa mencakup penyusunan panduan praktis, pembinaan berkelanjutan, atau forum pertukaran pengalaman antara UMKM yang berhasil menerapkan GCG dengan yang belum.

Dalam menghadapi tantangan penerapan GCG, kolaborasi lintas sektor juga menjadi penting. Pemerintah, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung bagi UMKM. Dengan membangun sinergi antara berbagai pihak, bisa diciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk belajar, menerapkan, dan terus memperbaiki praktik GCG mereka.

Kesimpulannya, penelitian ini bukan hanya mengidentifikasi masalah dan temuan, tetapi juga memberikan panggilan untuk tindakan konkret dalam mendukung UMKM agar dapat mengadopsi dan menerapkan GCG dengan lebih efektif. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi, menawarkan solusi praktis, dan mendorong kolaborasi lintas sektor, dapat

diciptakan basis yang lebih kuat bagi pertumbuhan berkelanjutan UMKM, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal dan nasional.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulan, pengaruh prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan memberikan pemahaman mendalam terhadap hubungan antara penerapan GCG dengan kinerja bisnis UMKM serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya.

Temuan menunjukkan bahwa tingkat penerapan GCG berdampak signifikan pada kinerja bisnis UMKM. UMKM yang menerapkan GCG dengan baik cenderung memiliki kinerja finansial yang lebih stabil dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya finansial. Namun, kendala internal seperti keterbatasan sumber daya dan pemahaman yang terbatas tentang GCG menjadi hambatan utama dalam menerapkan praktik tata kelola yang baik.

Pentingnya dukungan eksternal juga menjadi sorotan, di mana bantuan dari pihak eksternal seperti pelatihan, akses ke sumber daya, dan bantuan keuangan memainkan peran penting dalam membantu UMKM mengatasi kendala internal mereka.

Kesimpulannya, pentingnya penerapan GCG dalam UMKM tidak hanya berkaitan dengan kewajiban formal, tetapi juga secara langsung memengaruhi performa bisnis dan keberlanjutan UMKM. Langkah-langkah strategis yang mendukung, seperti penyediaan sumber daya yang mudah diakses, pendekatan yang inklusif, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan berkelanjutan, diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi GCG di kalangan UMKM.

Dengan demikian, upaya bersama untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kinerja bisnis UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ekosistem bisnis di Kota Medan dan secara lebih luas, dalam konteks nasional.

Saran

1. Mendorong adanya program pelatihan dan bimbingan yang berkelanjutan untuk UMKM terkait penerapan GCG. Program ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan UMKM berbagai skala dan berfokus pada aspek GCG yang praktis dan relevan. Dukungan berkelanjutan ini membantu UMKM meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di lingkungan bisnis mereka.
2. Membuat panduan praktis atau rujukan yang dapat diakses dengan mudah oleh UMKM tentang implementasi GCG. Rujukan ini harus sederhana, relevan, dan berfokus pada langkah-langkah konkret yang dapat diadopsi UMKM dalam kegiatan operasional mereka sehari-hari. Hal ini akan membantu UMKM mengatasi tantangan dalam menerjemahkan konsep GCG menjadi tindakan nyata di lingkungan bisnis mereka.

Mendorong kemitraan lintas sektor antara pemerintah, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk memberikan dukungan finansial dan sumber daya kepada UMKM dalam menerapkan GCG. Ini bisa berupa program pinjaman atau subsidi, akses terhadap mentor bisnis, atau pelatihan keuangan. Kemitraan semacam ini dapat memberikan akses lebih luas dan terjangkau bagi UMKM dalam upaya mereka meningkatkan tata kelola bisnis mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurlida, I. N., & Ghalib, S. (2022). Analisis Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Umkm Di Kota Banjarmasin. *Smart Business Journal*, 1(2), 36-44.
- Yonita, V., & Aprilyanti, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi Pada UKM Restoran/Rumah Makan/Kafe di Daerah Cikupa Tangerang). *eCo-Fin*, 4(1), 1-9.
- Febianty, F. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi Pada UKM Restoran/Rumah Makan/Kafe di Daerah Cikupa Tangerang). *eCo-Fin*, 4(1), 32-41.
- Syamsuddin, S. (2023). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja karyawan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2225-2233.
- CAHYANTI, P. M. (2022). *PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG), DISIPLIN KERJA, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA SE-KECAMATAN UBUD* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).